

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN KOMITE SERTIFIKASI KEAHLIAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu dibentuk Komite Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Ketua, Sekretaris, dan Anggota pada Komite Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembentukan dan Keanggotaan Komite Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 515);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN KOMITE SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**
- KESATU : Menetapkan pembentukan dan keanggotaan Komite Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komite Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU mempunyai kewenangan mengusulkan kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, meliputi:
- a. standar kelulusan;
 - b. hasil verifikasi Pelaksana Ujian;
 - c. pencabutan Sertifikat Keahlian;
 - d. pemberian sanksi kepada Pelaksana Ujian yang melanggar ketentuan pelaksanaan Ujian;
 - e. pemberian sanksi kepada Peserta Ujian yang melanggar ketentuan pelaksanaan Ujian; dan
 - f. pemberian sanksi kepada Pemegang Sertifikat yang terbukti melanggar Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Komite Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala ini mulai berlaku, Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Komite Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP;
3. Direktur Sertifikasi Profesi;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
KEANGGOTAAN KOMITE
SERTIFIKASI KEAHLIAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR : 37 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 Mei 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE SERTIFIKASI KEAHLIAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

| No. | Kedudukan dalam Tim | | Nama |
|------------|------------------------------|---|---|
| 1. | Ketua merangkap Anggota | : | Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia |
| 2. | Sekretaris Merangkap Anggota | : | Direktur Sertifikasi Profesi |
| 3. | Anggota | : | 1. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian 2. Kepala Subdirektorat Sistem dan Sarana Sertifikasi 3. Kepala Subdirektorat Tata Kelola dan Evaluasi Sertifikasi |

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**


AGUS RAHARDJO